



PUTUSAN

Nomor xx/Pdt.G/2021/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat, antara :

PENGGUGAT, tempat tanggal lahir, Curup, 19 September 1983, umur 37 tahun, jenis kelamin Perempuan, warga negara Indonesia, NIK : 2171115909839007, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di KOTA BATAM. NO HP/WA 082219091983, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir, Selat Panjang, 29 Agustus 1980, umur 40 tahun, jenis kelamin Laki - Laki, warga negara Indonesia, NIK : 2171102908809008, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xx xx xx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Februari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam pada tanggal 19 Februari 2021 dengan register perkara Nomor 429/Pdt.G/2021/PA.Btm, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 28 September 2007, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan secara Islam yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nongsa, xxxx xxxxx,

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 429/Pdt.G/2021/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Kepulauan Riau, Sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 1190//11/X/2007;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di xxxx xxxxx;

3. Bahwa dalam Perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama: **Kevin Arjuna Wijaya bin Karman Wijaya**, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Yogyakarta, 1 April 2010, umur 10 tahun; dan **Putra Alvaro Wijaya bin Karman Wijaya**, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Batam, 11 Oktober 2014, usia 6 tahun;

4. Bahwa setelah menikah kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak tahun 2017, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, tidak rukun dan tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran sehingga Penggugat pergi meninggalkan rumah dengan membawa kedua anak. Perpisahan tersebut berlangsung selama setahun dan yang menjadi penyebab permasalahan adalah permasalahan ekonomi, usaha keluarga yang dijalani bangrut dan Tergugat banyak memiliki utang pada rentenir sehingga Penggugat ikut melunasinya;

5. Bahwa pada tahun 2018, Penggugat dan Tergugat rujuk lagi setelah Penggugat dan Tergugat sama-sama berjanji memperbaiki keluarga, Tergugat berjanji kepada Penggugat akan mencukupi nafkah dan perhatian terhadap istri dan anak, saling terbuka dan bersama-sama dalam pengelolaan keuangan, dan bersedia meninggalkan perempuan selingkuhannya;

6. Bahwa puncaknya permasalahan konflik dalam rumah tangga terjadi sejak 6 bulan belakangan ini. Tergugat ketahuan masih menjalani hubungan dengan wanita lain tersebut, Tergugat tidak mencurahkan perhatian dan kasih sayang pada Penggugat dan kedua anak hasil pernikahan Penggugat dengan Tergugat, Penggugat selalu pergi pagi sebelum anak bangun dan pulang malam hari, Tergugat hanya memberi uang makan dan tidak memberikan uang untuk kebutuhan lain seperti

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 429/Pdt.G/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sandang dan jajan anak, Tergugat selalu mencurigai Penggugat sehingga sering terjadi pertengkaran

7. Bahwa sebagai kepala keluarga, Tergugat tidak bisa membimbing dan menjadi imam yang baik bagi Penggugat dan kedua anak hasil pernikahan. Tergugat tidak lagi menjalankan shalat dan ibadah lainnya, diam-diam masih mengonsumsi makanan haram daging babi dan pernah mengancam Penggugat akan membawa anak dan memasukkannya ke agama Budha.

8. Bahwa Penggugat berniat baik dengan sungguh-sungguh dan sangat berharap serta memohon dengan segala hormat kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama melalui Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam, berkenan memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mengasuh dan menjaga serta memelihara (Hadhonah) serta mendidik terhadap 2 (dua) orang anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama : **Kevin Arjuna Wijaya bin Karman Wijaya**, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Yogyakarta, 1 April 2010, umur 10 tahun; dan **Putra Alvaro Wijaya bin Karman Wijaya**, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Batam, 11 Oktober 2014, usia 6 tahun, hingga anak tersebut dewasa;

9. Bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut di atas, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk menjalankan rumah tangga bersama Tergugat;

10. Bahwa Penggugat siap untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat dan bersedia untuk membayar biaya yang timbul menurut hukum;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Batam berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talaq satu ba'in shugro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**Yulian Pondesta binti Efendi**);
3. Menetapkan hadhonah kedua anak yang bernama : **Kevin Arjuna Wijaya bin Karman Wijaya**, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Yogyakarta, 1 April 2010, umur 10 tahun; dan **Putra Alvaro Wijaya bin**

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 429/Pdt.G/2021/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karman Wijaya, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Batam, 11 Oktober 2014, usia 6 tahun, diberikan kepada Penggugat;

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya Perkara ini;

SUBSIDAIR:

Atau jika Pengadilan Agama Batam berpendapat lain, mohon putusan yang adil sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku dakan sebuah Peradilan Islam.

Bahwa untuk pemeriksaan dan mengadili perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap secara in person ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas Nomor: 429/Pdt.G/2021/PA.Btm yang dibacakan di persidangan dan tidak ternyata pula ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang dimaksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016 oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sesuai relaas nomor 429/Pdt.G/2021/PA.Btm yang di bacakan di persidangan, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpamada perubahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat:

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 429/Pdt.G/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas **Yulian Pondesta binti Efendi** NIK 2171115909839007, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxx, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen. Kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis memberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1190//11/X/2007, tanggal 28 September 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nongsa, xxxx xxxxx, tanggal 19 September 2014, telah dibubuhi materai cukup dan dan dinazegelen. Kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis memberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 15503/KU-CS-BTM/2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxx tanggal 21 Oktober 2014 atas nama **Putra Alvaro Wijaya bin Karman Wijaya**, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Batam, 11 Oktober 2014, usia 6 tahun dibubuhi materai cukup dan dan dan dinazegelen. oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis memberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2171-LT-30012015-0073 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxx tanggal 30 Januari 2015 atas nama **Kevin Arjuna Wijaya bin Karman Wijaya**, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Yogyakarta, 1 April 2010, umur 10 tahun dibubuhi materai cukup dan dan dan dinazegelen. oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis memberi tanda (P.4);

B. Bukti Saksi;

Saksi 1, Saksi 1, SAKSI 1, umur 45 tahun, agama Katolik, pendidikan SLTP, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KOTA BATAM, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 429/Pdt.G/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat. Penggugat bernama Yulian Pondesta dan Tergugat bernama Karman Wijaya karena saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat merupakan pasangan suami isteri, namun saksi tidak tahu mengenai pernikahan mereka karena saat saksi berteman dengan Penggugat ia telah menikah dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di xxxx xxxxx dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sejak 6 (enam) bulan yang lalu, saksi tahu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, hanya mengetahui dari keterangan Penggugat dan melihat chatting Tergugat kepada Penggugat lewat telephon genggamnya;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi karena antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi komunikasi layaknya suami isteri meskipun masih tinggal bersama. Selain itu Tergugat juga sering mengatakan jika Penggugat tidak becus dalam mengurus Tergugat, anak-anak mereka dan rumah tangga;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat masih tinggal bersama namun Tergugat pulang hanya untuk berganti pakaian kemudian pergi lagi;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Penggugat untuk bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sikap dan perlakuan Tergugat terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan anak Penggugat dan Tergugat. Anak pertama bernama Kevin Arjuna Wijaumur 10 (sepuluh) tahun dan anak kedua bernama Putra Alvaro Wijaumur 6 (enam) tahun;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 429/Pdt.G/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini anak-anak tersebut berada dalam pemeliharaan dan perawatan serta pengasuhan Penggugat selaku ibu kandungnya;
- Bahwa anak-anak tersebut saat ini dalam keadaan sehat dan terawat dengan baik selama berada dalam pengasuhan Penggugat selaku ibu kandungnya;
- Bahwa Penggugat adalah ibu yang baik, ia tidak pernah menelantarkan anak-anaknya. Ia mengurus anak-anak tersebut dengan baik dan bertanggung jawab sepenuhnya atas anak-anak tersebut. Penggugat tidak pemboros, tidak pemabuk dan tidak pula pejudi;
- Bahwa Penggugat adalah perempuan yang baik, ia taat sebagai seorang muslimah, tidak terlibat dengan perbuatan yang merusak dan berbahaya bagi anak-anaknya. Penggugat juga mempunyai pergaulan yang baik di lingkungan masyarakat tempat tinggalnya;
- Bahwa Penggugat mempunyai usaha warung makan dan kos-kosan yang dikelolanya bersama kakak kandungnya;
- Bahwa penghasilan Penggugat setiap bulannya berkisar antara Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) hingga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) setiap bulannya;

Saksi 2, SAKSI 2, umur 50 tahun, agama Hindu, pendidikan D3, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA, , di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat. Penggugat bernama Yulian Pondesta dan Tergugat bernama Karman Wijaya karena saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat merupakan pasangan suami isteri, namun saksi tidak tahu mengenai pernikahan mereka karena saat saksi berteman dengan Penggugat ia telah menikah dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di xxxx xxxxx dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 429/Pdt.G/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2014 yang lalu sudah tidak rukun dan harmonis lagi, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar, karena sebelum Penggugat dengan Tergugat pindah ke Nongsa, Penggugat dengan Tergugat pernah mengontrak rumah saksi di daerah xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx dan pada saat itulah saksi sering melihat dan mendengar langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tidak tahu persis apa yang menyebabkan Penggugat dengan Tergugat bertengkar, namun dari sifatnya Tergugat adalah seorang yang temperamen, Tergugat sering marah terhadap Penggugat dan melakukan tindakan kekerasan kepada Penggugat saat ia marah;
- Bahwa saat ini saksi tidak tahu lagi apakah Penggugat dengan Tergugat masih tinggal bersama atau tidak. Karena sejak Penggugat dengan Tergugat pindah dari rumah saksi, saksi tidak pernah lagi bertemu dengan Penggugat dan Tergugat di rumah mereka;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Penggugat untuk bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sikap dan perlakuan Tergugat terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan anak Penggugat dan Tergugat. Anak pertama bernama Kevin Arjuna Wijaumur 10 (sepuluh) tahun dan anak kedua bernama Putra Alvaro Wijaumur 6 (enam) tahun;
- Bahwa saat ini anak-anak tersebut berada dalam pemeliharaan dan perawatan serta pengasuhan Penggugat selaku ibu kandungnya;
- Bahwa anak-anak tersebut saat ini dalam keadaan sehat dan terawat dengan baik selama berada dalam pengasuhan Penggugat selaku ibu kandungnya;
- Bahwa Penggugat adalah ibu yang baik, ia tidak pernah menelantarkan anak-anaknya. Ia mengurus anak-anak tersebut dengan

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 429/Pdt.G/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik dan bertanggung jawab sepenuhnya atas anak-anak tersebut.

Penggugat tidak pemboros, tidak pemabuk dan tidak pula pejudi;

- Bahwa Penggugat adalah perempuan yang baik, ia taat sebagai seorang muslimah, tidak terlibat dengan perbuatan yang merusak dan berbahaya bagi anak-anaknya. Penggugat juga mempunyai pergaulan yang baik di lingkungan masyarakat tempat tinggalnya;

- Bahwa setahu saksi Penggugat mempunyai usaha makanan yang dikelola Penggugat bersama saudara kandungnya;

- Bahwa saksi tidak tahu berapa penghasilan Penggugat setiap bulannya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan, yang pada pokoknya tetap dengan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, dan memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 429/Pdt.G/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan Penggugat hadir secara in person, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor: 429/Pdt.G/2020/PA.Btm yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya tidak datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sesuai maksud pasal 4 ayat (2) huruf b berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berupaya menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi tidak berhasil lalu kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis Penggugat menyatakan gugatannya tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah terjadi cekcok terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat selingkuh dan masalah ekonomi ;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 429/Pdt.G/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak memberikan jawaban atas gugatan Penggugat, dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasa hukumnya, meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka patut dinyatakan bahwa Tergugat dianggap mengakui atau sekurang-kurangnya tidak membantah alasan-alasan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun pada pokoknya Tergugat telah dianggap mengakui dan membenarkan dalil dan alasan Penggugat dan seyogyanya dengan pengakuan a quo dalil dan alasan Penggugat dipandang telah terbukti kebenarannya karena suatu pengakuan adalah merupakan bukti bersifat sempurna, mengikat dan menentukan, *vide* Pasal 311 R.Bg., namun karena perkara ini masalah perkawinan (perceraian) yang berhubungan dengan hukum perseorangan (*personal recht*) dimana suatu pengakuan baru dipandang sebagai bukti permulaan, maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Batam, oleh karenanya gugatan Penggugat telah sesuai dengan kewenangan relatif, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan

Halaman **11** dari **20** Putusan Nomor 429/Pdt.G/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat pada tanggal 28 September 2007, yang telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Nongsa, xxxx xxxxx, Provinsi Kepulauan Riau, hal mana relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 28 September 2007, yang telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Nongsa, xxxx xxxxx, Provinsi Kepulauan Riau, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi dan keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima sesuai pasal 171, 172 dan pasal 175 R.Bg serta Pasal 308 dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang dihadirkan Penggugat di muka sidang sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta, sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 28 September 2007 dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Nongsa, xxxx xxxxx, Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai anak dua orang;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan Tergugat berselingkuh dan masalah ekonomi Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat; ;
- Bahwa upaya damai telah dilaksanakan namun tetap tidak berhasil;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 429/Pdt.G/2021/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Penggugat mengasuh kedua anaknya;
- Bahwa selama Penggugat mengasuh dan mendidik anaknya tetap dalam keadaan sehat selalu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dipandang sampai pada kondisi pecah serta sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa dari kesimpulan Penggugat yang menyatakan tetap ingin bercerai dengan Penggugat, serta dari ketidakhadiran Tergugat untuk membela kepentingannya di persidangan setelah dipanggil dengan sepatutnya, Majelis Hakim menilai bahwa kedua belah pihak telah sama-sama tidak berkeinginan lagi untuk mempertahankan rumah tangganya, oleh karena itu hati keduanya dipandang telah pecah dan tidak dapat dipertautkan lagi;

Menimbang, bahwa melihat kebencian Penggugat kepada Tergugat sudah sangat mendalam, sehingga telah bulat tekad Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Batam agar Pengadilan Agama berwenang menjatuhkan talak bain sugra Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan ketentuan pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 113 dan 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan sesuai pula dengan pendapat para ahli Fiqih yang sekaligus sebagai pertimbangan Majelis Hakim :

إذا اشتد عدم الرغبة الزوجة لزوجها طلق القاضي عليه طلاقاً

Artinya: *Dan apabila kebencian isteri kepada suami telah berkelebihan, maka Hakim dapat menjatuhkan talak suami tersebut kepada isterinya;*

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis gugatan Penggugat telah beralasan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, intinya menyebutkan bahwa antara suami (dalam hal ini Tergugat) dengan isteri (dalam hal ini Penggugat) terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga dan tidak ada harapan

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 429/Pdt.G/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan hidup rukun lagi sebagai suami isteri, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan kepada pasal tersebut diatas, maka sesuai maksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam intinya menyebutkan bahwa apabila gugatan Penggugat didasarkan kepada perselisihan dan pertengkaran maka pengadilan wajib mendengar keterangan pihak keluarga serta orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, untuk hal ini Majelis telah mendengar keterangan pihak keluarga serta orang yang dekat dengan Penggugat, meskipun tidak diterapkan secara utuh pasal tersebut sebab pihak Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan namun Majelis telah meyakini adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga serta telah mengetahui sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang dan tidak menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya dan tidak pula ketidakhadirannya itu berdasarkan suatu alasan hukum, oleh karena gugatan Penggugat beralasan hukum, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa dipilihnya perceraian sebagai jalan terbaik adalah untuk kemashlahatan kedua belah pihak, dan untuk memutus ikatan perkawinan di antara Penggugat dan Tergugat pengadilan memandang tepat dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat, karena keduanya belum pernah bercerai dan keinginan bercerai dari pihak Penggugat, hal ini sesuai pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa disamping Penggugat mengajukan cerai gugat Penggugat juga mohon agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hadhanah (hak asuh) terhadap dua orang anak Penggugat dengan Tergugat bernama : Kevin Arjuna Wijaya bin Karman Wijaya, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Yogyakarta, 1 April 2010, umur 10 tahun; dan Putra Alvaro

Halaman **14** dari **20** Putusan Nomor 429/Pdt.G/2021/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wijaya bin Karman Wijaya, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Batam, 11 Oktober 2014, usia 6 tahun;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat tersebut Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat adalah tentang akibat terjadinya perceraian, yang memiliki keterkaitan erat (*innerlijke samenhang*) dan hukum acara pemeriksaannya tidak bertentangan satu sama lain. Oleh karena itu, pengajuan dan pemeriksaan perkara tersebut dapat dilangsungkan secara kumulasi, sesuai Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat berkenaan dengan hak asuh dimaksud Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa P.3 dan P.4, serta telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dan terhadap bukti- bukti tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap bukti P.3 dan P.4 telah terbukti dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, bernama : Kevin Arjuna Wijaya bin Karman Wijaya, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Yogyakarta, 1 April 2010, umur 10 tahun; dan Putra Alvaro Wijaya bin Karman Wijaya, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Batam, 11 Oktober 2014, usia 6 tahun, anak masih dibawah umur dan anak tersebut belum *mumayiz* oleh karenanya tidak perlu didengar lagi keterangannya di persidangan ini;

Menimbang, bahwa bukti 2 (dua) orang saksi, ternyata keduanya secara formil tidak ada halangan begitu juga secara materiil sebagai saksi dalam perkara a quo, dan kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari pengalaman, penglihatan dan atau pendengaran sendiri, dan keterangan satu dengan lainnya telah saling mendukung dan saling

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 429/Pdt.G/2021/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesesuaian serta telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok gugatan Penggugat, dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti saksi, sehingga keterangan saksi-saksi *a quo* telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa para saksi telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya Penggugat selain berakhlak baik dan dapat dipercaya untuk menjalankan kewajiban-kewajiban sebagai pemelihara atas anak-anak tersebut, Penggugat tidak boros dan amanah, dan para saksi-saksi juga menyatakan bahwa Penggugat orangnya patut dan layak untuk mengasuh anak tersebut, serta tidak ternyata ada halangan yang sah untuk menjadi pemegang hak hadanah atau pemeliharaan anak tersebut;

Menimbang, bahwa secara yuridis berdasarkan Pasal 26 ayat (1) huruf (a dan b) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, menyatakan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara dan melindungi anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam intinya menyatakan akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadanah dari ibunya kecuali bila ibunya meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh pertama oleh wanita-wanita dalam garis lurus dari ibu kemudian oleh Ayah, dan seterusnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, serta sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak yang ditentukan dalam Pasal 2 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dimana pemeliharaan anak yang yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun, adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah rahimahullah dalam kitab Majmu' al Fatawa, halaman 216-218, menyatakan mengapa ibu lebih berhak dalam mengasuh anaknya, dikarenakan ibu lebih

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 429/Pdt.G/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik daripada ayah si anak. Sebab, jalinan ikatan dengan si anak sangat kuat dan lebih mengetahui kebutuhan makanan bagi anak, cara menggendong, menidurkan dan mengasuh. Dia lebih pengalaman dan lebih sayang. Dalam konteks ini, ibu lebih mampu, lebih tahu dan lebih tahan mental, dan oleh karenanya dialah orang yang mesti mengasuh seorang anak yang belum memasuki usia tamyiz berdasarkan syari'at;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan Hadits Rasulullah SAW, sebagai berikut Hadits dari Abdullah bin Umar R.A, dalam Kitab Fiqhussunnah, jilid II, halaman 339:

ان امرأة قالت : يا رسول الله ان ابني هذا كان بطني له وعاء وحجري له حواء وثديي له سقاء وزعم ابوه انه يتزعه مني, فقال : انت احق به مالم تنكحي.

Artinya: Seorang wanita mendatangi Rasulullah SAW, lalu berkata : Ya Rasulullah, anakku ini keluar dari perutku, susuku jadi minumannya, ia lepas dari pangkuanku, lalu ayahnya ingin mengambilnya dari saya, Rasulullah SAW menjawab : Engkau lebih berhak mengasuhnya, selama engkau belum kawin dengan laki-laki lain. (HR. Ahmad bin Hanbal, At-Tirmidzi, dan Al-Hakim);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil yang telah dipertimbangkan di atas, maka agar anak Penggugat dengan Tergugat memperoleh hak-haknya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.17 Tahun 2016, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hak asuh (hadanah) anak Penggugat dengan Tergugat harus ditetapkan pada Penggugat sebagai ibu kandung anak tersebut;

Menimbang, bahwa walaupun hak pengasuhan anak Penggugat dengan Tergugat ditetapkan kepada ibunya, namun agar kepentingan yang terbaik bagi anak dapat terlaksana sehingga hak anak-anak untuk dapat tumbuh, berkembang dan berprestasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan dan demi untuk memberikan rasa keadilan dalam memberikan kasih sayang terhadap anak Penggugat dan Tergugat tersebut, namun tidak terhalang kepada Tergugat selaku ayah kandung dari anak tersebut untuk berkunjung dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak,

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 429/Pdt.G/2021/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan ketentuan Pasal 2 dan 6 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan penggugat agar hak hadanah atau pemeliharaan anak yang bernama : Kevin Arjuna Wijaya bin Karman Wijaya, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Yogyakarta, 1 April 2010, umur 10 tahun; dan Putra Alvaro Wijaya bin Karman Wijaya, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Batam, 11 Oktober 2014, usia 6 tahun tetap berada pada Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang bahwa, berdasar dalil yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan petitum angka 3 gugatan Penggugat dapat dikabulkan, dengan menetapkan anak Penggugat dan tergugat tersebut di bawah hadhanah Penggugat, tanpa mengurangi hak Tergugat selaku ayah kandung untuk memberikan dan mencurahkan kasih sayang terhadap anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah ditetapkan sebagai pemegang hadhanah (hak pengasuhan anak), maka kepada Penggugat diberi kewajiban untuk memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah (Tergugat) selaku ayah kandungnya untuk bertemu dengan anaknya tersebut, dan apabila Penggugat selaku ibu kandungnya tidak memberikan akses kepada Tergugat selaku ayah kandungnya, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah (hak pengasuhan anak) tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 429/Pdt.G/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT,) terhadap Penggugat (Yulian Pondesta binti Efendi);
4. Menetapkan anak bernama: Kevin Arjuna Wijaya bin Karman Wijaya, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Yogyakarta, 1 April 2010, umur 10 tahun; dan Putra Alvaro Wijaya bin Karman Wijaya, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Batam, 11 Oktober 2014, usia 6 tahun, berada dibawah hadhanah Penggugat (Yulian Pondesta binti Efendi,) selaku ibu kandungnya, dengan kewajiban kepada Penggugat untuk memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada kedua anak tersebut;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam pada hari Jum'at tanggal 12 Maret 2021 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 28 Rajab 1442 Hijriah oleh Dr. H. Barmawi, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H.Azizon, S.H.,M.H. dan Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Hj. Nuraedah, S.Ag. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Azizon, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Dr. H. Barmawi, M.H.

Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag. M.H.,

Panitera Pengganti,

Hesti Syarifaini, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- Proses : Rp50.000,00
- Panggilan : Rp600.000,00
- PNBP Panggilan : Rp20.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp10.000,00
- Jumlah : Rp720.000,00

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 429/Pdt.G/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)